



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Secara (E-Commerce) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Settlement of Trade Contract Disputes (E-Commerce) Based on Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions

Tuti Herningtyas^{1*}, Lia Fadrijani², Putri Dwi Yulisa³

¹Universitas Sunan Giri, Indonesia

²Universitas Batam

³Universitas Persada Bunda Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: tyas.dimdir@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Apr, 2026

Revised: 19 May, 2026

Accepted: 29 May, 2026

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa, Kontrak Dagang, Elektronik

Keywords:

Dispute Resolution, Commercial Contracts, Electronics

DOI: [10.56338/jks.v9i5.9522](https://doi.org/10.56338/jks.v9i5.9522)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menciptakan jenis dan peluang baru bagi bisnis, dengan semakin banyak transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik. Ini berlaku untuk berbagai bentuk perdagangan elektronik, yang biasa disebut sebagai e-commerce. Undang-undang hukum yang berkaitan dengan cyberlaw, khususnya e-commerce, sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai pengguna internet yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Pemerintah didesak untuk mendistribusikan informasi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan aktivitas Elektronik (ITE) untuk meningkatkan pemahaman publik dan penegakan perjanjian online, sambil memastikan pengawasan ketat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan online.

ABSTRACT

Current developments in information technology have created new types and opportunities for businesses, with increasingly more business transactions being conducted electronically. This is applicable to multiple forms of electronic commerce, commonly referred to as e-commerce. Legal laws pertaining to cyberlaw, particularly e-commerce, are essential to safeguard the rights of consumers as internet users engaged in e-commerce transactions. The government is urged to distribute information under the Electronic Information and activities (ITE) Law to enhance public understanding and enforcement of online agreements, while ensuring rigors oversight of parties engaged in online trade activities.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah menghasilkan jenis baru dan prospek ekonomi, yang mengakibatkan peningkatan transaksi bisnis elektronik. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan individu untuk dengan mudah terlibat dalam transaksi hukum, seperti pembelian dan penjualan.

Evolusi internet berlangsung cepat dan sangat memengaruhi semua aspek kehidupan. Internet memfasilitasi interaksi, komunikasi, dan perdagangan dengan individu secara global dengan cara yang

hemat biaya, cepat, dan mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, menjamurnya media digital telah memaksa banyak perusahaan untuk berusaha menyediakan beragam produk melalui media ini. Salah satu kelebihan internet adalah perannya sebagai media iklan produk. Produk Internet dapat menghasilkan pendapatan besar bagi pengusaha karena pengakuan globalnya. Internet tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi tetapi juga sebagai platform untuk melakukan transaksi perdagangan. Di Indonesia hal ini telah diperkenalkan melalui berbagai seminar dan telah mulai dilaksanakan oleh beberapa perusahaan, khususnya di bidang perdagangan elektronik yang biasa disebut dengan E-Commerce, yang merupakan salah satu bentuk perdagangan elektronik melalui media internet. E-commerce mengacu pada interaksi transaksional antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui platform internet. Tata cara pemesanan barang disampaikan melalui internet.

Munculnya internet telah menanamkan kepercayaan pada pentingnya teknologi untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan dengan meningkatkan dan merampingkan proses bisnis, terutama melalui pemanfaatan E-Commerce, yang telah muncul sebagai keunggulan menonjol dari internet yang semakin disukai oleh banyak orang individu.

Negara Indonesia, seperti negara-negara lain, berupaya mempertahankan eksistensinya dengan memenuhi kebutuhan materialnya melalui berbagai kegiatan ekonomi. Komponen fundamental dari sistem ekonomi bangsa ini adalah metode transaksi perdagangan yang digunakan. Transaksi ekonomi konvensional, yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, tetap digunakan hingga saat ini; Namun, metode pertukaran ini semakin dianggap kurang relevan dengan ekspektasi publik kontemporer. Budaya Indonesia, bersama dengan komunitas global, membutuhkan metode transaksi alternatif yang menjamin efisiensi temporal dan spasial, serta presisi dan kemampuan beradaptasi. Transaksi elektronik, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perdagangan, memberikan solusinya.

Transaksi elektronik ini, yang ditandai dengan efisiensi dan efektivitasnya, dapat mengurangi biaya operasional dalam berbagai kegiatan ekonomi. Keunggulan ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi, seiring dengan semakin terintegrasinya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan pelaksanaan transaksi elektronik (electronic commerce).

Terlepas dari meningkatnya prevalensi transaksi elektronik sebagai bentuk layanan transaksi ekonomi publik, kebijakan dan peraturan publik saat ini yang mengatur domain ini dianggap tidak memadai dan terlalu berbelit-belit, gagal menyediakan infrastruktur yang kuat dan aman untuk perdagangan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi.

E-Commerce merupakan alternatif bisnis yang layak saat ini, karena menawarkan kemudahan yang signifikan bagi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi perdagangan, bahkan di seluruh benua yang berbeda. E-commerce menghilangkan kebutuhan untuk pertemuan langsung selama fase negosiasi transaksi. Jaringan internet ini dapat melampaui batas geografis dan teritorial, termasuk wilayah hukum.

Pemanfaatan internet sebagai komersial menengah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini muncul dari banyak keuntungan yang organisasi atau pelanggan dapat berasal dari melakukan transaksi online.

E-commerce menawarkan keuntungan menurunkan biaya barang dan jasa, sementara konsumen meningkatkan kebahagiaan, asalkan memastikan pengiriman yang cepat dari produk-produk berkualitas tinggi pada harga yang kompetitif. Siklus pemesanan untuk bisnis yang sebelumnya membutuhkan 30 hari sekarang dapat dipercepat menjadi 5 hari. Proses dipercepat tidak diragukan lagi akan meningkatkan laba.

Transaksi pembelian dan perdagangan online sangat berbeda dengan yang dilakukan di dunia fisik. E-commerce memfasilitasi transaksi yang cepat dan hemat biaya, menghilangkan prosedur yang rumit. Pembeli dapat dengan mudah mengakses situs web perusahaan, tempat produk diiklankan, dan selanjutnya meninjau syarat dan ketentuan penjual.

Setelah persetujuan pembeli dan pemenuhan syarat dan ketentuan, langkah terakhir adalah pembeli mengklik tombol "KIRIM", yang menandakan penerimaan atas perjanjian yang diusulkan penjual. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat dan ketentuan penjual, mereka harus membatalkan pembelian dalam waktu tujuh hari. Setelah menekan tombol "KIRIM" pada keyboard komputer, konsumen cukup menggesek kartu kredit mereka untuk menandakan pembayaran atas barang yang dibeli.

Dalam transaksi E-Commerce ini, nomor kartu kredit yang dimasukkan akan dienkripsi untuk menghindari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain tanpa sepengetahuan konsumen. Tindakan waspada oleh penjual dan pembeli akan mengurangi insiden penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mencoba merusak transaksi saat ini karena aksesibilitas sistem.

E-commerce di Indonesia belum mengalami kemajuan pesat, meskipun pemerintah mengakui pentingnya revolusi digital. Perusahaan e-Commerce sangat rentan terhadap kemerosotan ekonomi, sebagian besar disebabkan oleh fluktuasi harga mata uang. Selain itu, pangsa pasar saat ini masih minim dalam kaitannya dengan penduduk Indonesia. Di Indonesia, tampaknya E-Commerce belum mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan. Banyak elemen yang dianggap tidak kondusif untuk pembangunan.

Dunia kini telah memasuki era Teknologi Informasi yang bercirikan dunia maya, internet, dan dokumentasi tanpa kertas. Di era informasi ini, teknologi informasi berfungsi sebagai sektor penting untuk meningkatkan daya saing, memfasilitasi arus informasi di samping komoditas dan investasi.

Menurut Julian Ding, perdagangan elektronik (electronic trade contract) mengacu pada transaksi antara penjual dan pembeli untuk penyediaan barang, jasa, atau pengalihan hak, yang dilakukan oleh media elektronik tanpa kehadiran fisik dari pihak-pihak yang terlibat. Media ini ada dalam jaringan publik yang dicirikan oleh sistem terbuka, khususnya internet atau World Wide Web. Transaksi terjadi terlepas dari batasan geografis dan peraturan nasional, seperti yang terjadi di dunia maya.

Peraturan yang mengatur perilaku masyarakat bertujuan untuk mengurangi aspek utilitarian hukum sambil membahas gagasan dasar hukum, terutama yang terkait dengan yurisprudensi analitis, sering disebut sebagai "hukum apa adanya" atau hukum positif, karena hukum dianggap sebagai kumpulan aturan yang bergantung pada otoritas manusia.

Demikian pula, kesepakatan antara kedua belah pihak diatur oleh ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan norma dan undang-undang yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian.

Menurut Pasal 1313 KUHPERDATA, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu atau lebih individu mewajibkan dirinya kepada satu atau lebih individu lainnya. Akibatnya, perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat, menjalin hubungan antara dua individu atau entitas yang dikenal sebagai perikatan. Perjanjian tersebut membentuk koalisi antara dua individu atau dua entitas yang membentuknya.

Pemahaman perjanjian tersebut meliputi akad nikah yang ditetapkan dalam Buku I kuh Perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga. Ini melukiskan hubungan antara debitur dan kreditur. Perjanjian disebutkan dalam Buku III kuh Perdata yang berkaitan khusus untuk materi perjanjian, tidak termasuk pribadi yang. Perjanjian, umumnya dikenal sebagai kontrak dalam wacana biasa, mencakup beberapa istilah yang mungkin membingungkan banyak pihak atau dianggap sebagai identik, meskipun mereka memiliki perbedaan mendasar. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, lebih baik untuk menjelaskan perbedaan mengenai terminologi yang ada dalam undang-undang perjanjian yang diuraikan di bawah ini.

Istilah "kovenan" dan "keterlibatan" diakui berdasarkan KUH Perdata. KUHPERDATA tidak secara eksplisit mendefinisikan perikatan; namun pemahamannya dapat disimpulkan dari definisi kesepakatan dalam Pasal 1313, yang menggambarkannya sebagai perbuatan hukum di mana satu atau lebih individu berkomitmen pada satu atau lebih individu lainnya.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa suatu perjanjian mungkin memiliki interpretasi ganda: pertama, sebagai kontrak yang konsekuensi hukumnya sangat bergantung pada pihak-pihak yang terlibat, dan kedua, sebagai kontrak yang mengandung konsekuensi hukum yang eksplisit. Meskipun perjanjian sebagai kovenan tidak berasal dari undang-undang perundang-undangan, perjanjian tersebut memiliki kewenangan hukum yang setara dengan kovenan yang diturunkan dari undang-undang, sehingga berfungsi sebagai undang-undang bagi mereka yang diwajibkan olehnya..

Akibat Perjanjian

Sebuah kovenan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah kesepakatan hukum dan bukan kesepakatan moral, yang membawa konsekuensi hukum. Akibat hukum dari suatu perjanjian yang sah adalah diberlakukannya sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Keabsahan suatu undang-undang bagi penciptanya menandakan bahwa konsensus yang dicapai oleh para pihak dalam perjanjian tersebut mewajibkan mereka dengan cara yang sama seperti undang-undang hukum. Para pihak dalam perjanjian tidak dapat menarik diri secara sepihak, kecuali jika disetujui bersama atau dibenarkan oleh ketentuan hukum atau ketentuan yang termasuk dalam perjanjian.

Landasan perjanjian kontraktual muncul dari ketentuan-ketentuan di dalam kontrak; namun, suatu perjanjian tidak semata-mata mengikat untuk ketentuan-ketentuan yang dinyatakan secara eksplisit tetapi juga mencakup unsur-unsur apa pun yang diwajibkan oleh kepatutan, tradisi, atau hukum yang melekat pada sifat pengaturan tersebut. Oleh karena itu, setiap kesepakatan yang dicapai harus dilaksanakan dengan itikad baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Asas-asas Hukum Perjanjian

Di dalam Buku III KUHPerdata dikenal lima macam asas hukum, yaitu :

Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pada akhir abad ke-19, maraknya ideologi etis dan sosialis menyebabkan penurunan individualisme, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Ini tidak mewujudkan keadilan. Individu mencari perlindungan yang lebih besar dari yang rentan. Akibatnya, kehendak bebas tidak lagi mutlak; ia diberi signifikansi relatif yang secara konsisten terkait dengan kepentingan publik. Penataan substansi kontrak tidak hanya ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat; pengawasan diperlukan. Pemerintah, sebagai badan yang berwenang, mengawasi dan menjunjung tinggi Kepentingan Umum untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat.

Asas Pacta Sunt Servanda (Kepastian Hukum)

Asas pacta sunt servanda terkadang disebut sebagai pengertian kepastian hukum. Prinsip ini berkaitan dengan konsekuensi dari perjanjian tersebut. Prinsip pacta sunt servanda menetapkan bahwa pengadilan atau pihak ketiga harus menghormati esensi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana mestinya menurut undang-undang.

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi :

“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

Lebih jauh lagi, kita dapat melihat praktik memberlakukan janji di bidang ini. Dengan mempertimbangkan perspektif beberapa ahli, kita dapat mengkategorikan janji-janji ini menjadi dua kelompok utama: janji fiktif dan janji aktual, yang mencakup bentuk konkret dan abstrak.

Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme dirangkum dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Pasal ini menetapkan bahwa kriteria mendasar untuk legalitas perjanjian adalah persetujuan bersama dari kedua belah pihak. Gagasan ini menegaskan bahwa kesepakatan biasanya tidak diformalkan tetapi dibuat dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan kesepakatan antara maksud dan pernyataan kedua belah pihak. Gagasan konsensualisme berasal dari hukum Romawi dan Jerman. Dalam hukum Jerman, pengertian konsensualisme tidak diakui; sebaliknya, ini lebih sering disebut sebagai perjanjian yang benar dan perjanjian hukum. Kesepakatan yang tulus adalah kesepakatan yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut tunai). Perjanjian formal adalah perjanjian yang telah dibuat dalam format tertentu, yaitu secara tertulis (baik sebagai akta otentik atau akta pribadi). Hukum Romawi mengakui *contractus verbis*, *litteris*, dan *contractus innominat*. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian bergantung pada kepatuhannya terhadap format yang ditentukan. Pengertian konsensualisme yang diartikulasikan dalam KUHPerdota berkaitan dengan hakikat kesepakatan.

Asas Itikad Baik

Pengertian itikad baik dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang berbunyi: "kesepakatan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Prinsip ini mengamanatkan bahwa kreditur dan debitur memenuhi substansi kontrak yang didasarkan pada kepercayaan, keyakinan, atau niat baik antara para pihak. Prinsip itikad baik dikategorikan menjadi dua jenis: itikad baik relatif dan itikad baik mutlak. Islam mengkategorikan pernikahan menjadi dua jenis: permanen dan sementara. Islam mengkategorikan pernikahan menjadi dua jenis: permanen dan sementara (*Mut'ah*).

Asas kepribadian

Prinsip kepribadian menyatakan bahwa seseorang akan terlibat dalam atau melaksanakan kontrak semata-mata untuk keuntungan orang-orang tertentu. Hal ini terbukti dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdota. Pasal 1315 KUHPERDATA menyatakan: "secara umum, seseorang tidak dapat membuat komitmen atau kesepakatan atas nama orang lain." Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa seseorang harus bertindak untuk kepentingannya sendiri untuk membuat kesepakatan. Pasal 1340 KUHPERDATA menyatakan: "suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang terlibat." Ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat mereka yang masuk ke dalamnya. Meskipun demikian, pengecualian terhadap ketentuan ini ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1317 KUHPERDATA, yang menetapkan: "suatu perjanjian juga dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga jika suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau pemberian kepada orang lain. individu, termasuk kondisi seperti itu." Pasal ini menyatakan bahwa seseorang dapat membuat perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, bergantung pada pemenuhan syarat tertentu. Pasal 1318 KUHPERDATA mengatur kesepakatan yang dibuat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan penerusnya dan mereka yang memperoleh hak dari kesepakatan tersebut. Pasal 1317 KUHPerdota mengatur kesepakatan yang dibuat untuk pihak lain, sedangkan Pasal 1318 berkaitan dengan kesepakatan yang dibuat untuk kepentingan individu, penerusnya, dan mereka yang memperoleh hak dari pihak aslinya. Akibatnya, Pasal 1317 KUHPerdota menetapkan pengecualiannya, meskipun Pasal 1318 KUHPERDATA memiliki jangkauan yang luas.

Pengertian Perdagangan Elektronik

E-commerce, sering dikenal sebagai perdagangan elektronik, mengacu pada distribusi, akuisisi, penjualan, dan promosi barang dan jasa menggunakan sistem elektronik, termasuk internet, televisi, World Wide Web, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce mencakup transfer uang elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventaris otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Sektor teknologi informasi menganggap e-commerce sebagai wujud dari e-business yang berkaitan dengan transaksi komersial, antara lain transfer dana elektronik, supply chain management (SCM), e-marketing, pemrosesan transaksi online, dan electronic data interchange (EDI).

E-commerce, atau e-Commerce, merupakan bagian dari e-business, yang mencakup berbagai aktivitas yang lebih luas, antara lain kolaborasi di antara mitra bisnis, dukungan pelanggan, dan lowongan pekerjaan. Selain teknologi jaringan web, e-commerce memerlukan teknologi basis data, surat elektronik, dan banyak teknologi non-komputer seperti sistem pengiriman barang dan instrumen pembayaran.

Menurut Laudon & Laudon (1998), E-Commerce adalah proses elektronik pembelian dan penjualan produk oleh pelanggan dan antar perusahaan, menggunakan komputer sebagai perantara untuk transaksi bisnis.

E-Commerce, juga disingkat Ecom, Emmerce, atau EC, adalah transaksi bisnis standar yang dilakukan dengan menggunakan Electronic Data Interchange (EDI), email, papan buletin elektronik, mesin faks, dan Transfer Dana Elektronik yang terkait dengan aktivitas pembelian online. Saham dan obligasi digital, pengunduhan dan penjualan perangkat lunak, dokumen, gambar, musik, antara lain, serta transaksi business-to-business (B2B).

Perusahaan terkemuka di sektor ini termasuk eBay, Yahoo, Amazon.com Google, dan PayPal. Di Indonesia, seseorang dapat mengamati tradeworld.com, bhineka.com, fastncheap.com, antara lain.

Kategori E-Commerce adalah sebagai berikut. Kegiatan e-commerce mencakup berbagai elemen untuk diferensiasi. E-commerce dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan karakteristiknya:

Business to Business, karakteristiknya:

- Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
- Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama.
- Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data.
- Model yang umum digunakan adalah peer to peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

Business to Consumer, karakteristiknya:

- Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula.
- Pelayanan yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak.
- Pelayanan yang digunakan berdasarkan permintaan.
- Sering dilakukan sistim pendekatan client-server.

Tujuan perusahaan yang menggunakan sistem E-Commerce adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memaksimalkan keuntungan.

Adapun ciri-ciri dalam melakukan Transaksi melalui E-commerce ini memiliki yaitu:

Transaksi secara E-commerce memungkinkan para pihak memasuki pasar global secara cepat

tanpa dirintangi oleh batas-batas negara.

Transaksi secara E-commerce memungkinkan para pihak berhubungan tanpa mengenal antar satu dengan yang lainnya.

Transaksi melalui E-commerce sangat bergantung pada sarana (teknologi) yang keandalannya kurang di jamin.

Selain itu, kendala E-Commerce berkaitan dengan transaksi dalam perdagangan internasional yang dilakukan melalui pertukaran data elektronik dan metode komunikasi lainnya, dengan pertukaran data elektronik difasilitasi oleh berbagai teknologi, termasuk electronic data interchange (EDI).

Secara umum, KUHPerdota menetapkan bahwa bentuk perjanjian tidak dibatasi dan tidak terikat pada format tertentu. Namun demikian, jika undang-undang menetapkan syarat-syarat keabsahan perjanjian seolah-olah dibuat secara tertulis, atau jika perjanjian tersebut diformalkan dengan akta notaris, perjanjian tersebut, selain mencapai konsensus, tunduk pada pengecualian hukum. yang memerlukan formalitas tertentu. Perjanjian diklasifikasikan sebagai perjanjian formal; jika formalitas yang diperlukan tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan (misalnya, dalam pendirian PT atau pengalihan hak atas tanah).

Kami menerapkan KUHPerdota secara analogi untuk mengatur E-Commerce, memanfaatkan ketentuan E-Commerce dalam kaitannya dengan yang ada di Buku II tentang undang-undang perikatan dan KUHDagang. KUHPerdota menetapkan bahwa kesepakatan adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih berkewajiban kepada satu orang atau lebih (pasal 1313 KUHPERDATA). Untuk memastikan keabsahan suatu kontrak, seseorang harus memeriksa ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Pasal 1320 KUHPerdota menetapkan syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Jika elemen pertama (Perjanjian) dan elemen kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, kontrak dapat diakhiri. Namun, jika persyaratan ketiga (item tertentu) dan elemen keempat (penyebab yang sah) tidak dipenuhi, kontrak dianggap batal demi hukum.

Saat ini, karena perkembangan Teknologi Informasi yang cepat, individu dapat melakukan transaksi perdagangan tanpa kehadiran fisik dari pihak-pihak yang terlibat, yang ditunjukkan oleh aktivitas perdagangan online.

Menurut ajaran yang diakui secara luas, kesepakatan tersebut terlihat ditetapkan pada saat pemberi penawaran menerima tanggapan yang diartikulasikan dalam surat tersebut, karena momen ini menandakan dimulainya kesepakatan. Pada akhirnya, itu adalah tugas individu jika mereka memilih untuk tidak membuka surat itu. Orang yang bersangkutan harus segera membaca surat-surat yang diterimanya, karena perjanjian telah dibuat. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak lawan. Waktu dimulainya perjanjian sangat penting untuk dipastikan, karena perubahan dalam undang-undang atau peraturan dapat memengaruhi pelaksanaan perjanjian atau alokasi risiko dalam kontrak penjualan.

Domisili dari orang yang membuat Penawaran tersebut diakui sebagai lokasi kelahiran atau kesimpulan dari perjanjian. Hal ini penting untuk memastikan hukum yang berlaku.

Sistem pembuktian hukum perdata tetap memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam KUHPERDATA, HIR (untuk Jawa Madura), dan RBg (untuk wilayah di luar Jawa Madura). Alat pembuktian dalam perkara perdata, sebagaimana diatur dalam undang-undang pembuktian ini, antara lain: bukti dokumenter, keterangan saksi, kesimpulan, pengakuan, dan pernyataan sumpah (pasal 1866 KUHPERDATA atau 164 HIR).

Bersamaan dengan itu, kemajuan pesat Teknologi Informasi melalui internet telah mengubah banyak aspek kehidupan, terutama mengubah praktik perdagangan yang sebelumnya dilakukan melalui

interaksi langsung; sekarang, aktivitas perdagangan dilakukan secara elektronik (Perdagangan Elektronik atau E-Commerce) atau di Bursa Saham, yang disebut sebagai perdagangan online.

Dalam skenario tersebut tetap tidak diatur di bawah pembuktian kerangka hukum, sebagai alat bukti hukum terus mengandalkan usang aturan-aturan hukum (Perdata, HIR dan RBg). Meskipun demikian, dengan berlakunya undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan telah memulai ekstensi untuk electronic data bukti.

Isu-isu tertentu yang mungkin muncul dari skema tanda tangan digital ini berkaitan dengan kerangka hukum saat ini. Di beberapa yurisdiksi, diamanatkan agar transaksi didukung oleh dokumentasi tertulis untuk memastikan kejelasan hukum.

Bagaimana dokumen yang ditandatangani secara elektronik dengan digital signatures dapat diklasifikasikan sebagai bukti tertulis. Dalam bahasa Inggris, bukti tertulis harus disajikan dalam bentuk tulisan (ketikan), percetakan, litografi, fotografi, atau metode lain yang dapat menampilkan atau mengolah kata-kata dengan cara yang terlihat oleh mata manusia. Konsep bukti tekstual telah diperluas untuk mencakup "teleks, telegram, atau bentuk telekomunikasi lainnya yang menyediakan catatan dan perjanjian" sesuai dengan Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Arbitrase Komersial Internasional.

Hal ini dapat disimpulkan dari fakta-fakta ini bahwa dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital yang memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Meskipun demikian, konsep hukum mempersulit kemajuan dokumen elektronik dan tanda tangan digital, khususnya ketentuan bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim, dan disimpan dalam bentuk fisik.

Aspek Hukum Perdata Dalam Kontrak Dagang Elektronik

Dunia kini telah memasuki era Teknologi Informasi yang bercirikan dunia maya, internet, dan dokumentasi tanpa kertas. Di era informasi ini, teknologi informasi berfungsi sebagai sektor penting untuk meningkatkan daya saing, memfasilitasi arus informasi di samping komoditas dan investasi.

Masalah pengakuan hukum atas transaksi elektronik mencakup berbagai bidang hukum, termasuk hukum kontrak, hukum pembuktian, hukum administrasi, hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata (yang berkaitan dengan hak milik), dan hukum acara. Ini juga melibatkan komunikasi, regulasi, manajemen, penyimpanan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengambilan informasi dalam format elektronik, yang disebut sebagai Electronic Data Interchange (EDI), yang telah menjadi sangat diperlukan dalam masyarakat kontemporer. Sayangnya, pengakuan hukum atas transaksi dan catatan elektronik tidak sama dengan pengakuan hukum atas transaksi dan dokumen yang dilakukan di atas kertas. Sebelum pengakuan hukum atas transaksi dan catatan elektronik, sangat penting untuk menetapkan prosedur yang diperlukan untuk pelaksanaannya, atau setidaknya, memastikan bahwa mereka memiliki kesetaraan hukum dengan transaksi dan catatan manual.

Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Elektronik

Selain itu, dalam transaksi E-Commerce internasional, konsep-konsep tertentu mengenai penyelesaian sengketa perdagangan diturunkan dari prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang telah ditetapkan, khususnya:

- a. Prinsip kesepakatan para pihak
- b. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian
- c. Prinsip kebebasan memilih hukum
- d. Prinsip itikad baik

Tantangan yang muncul selama perselisihan antar pihak dalam transaksi E-Commerce tidak hanya berkaitan dengan pemilihan undang-undang yang berlaku untuk penyelesaian sengketa, tetapi juga pada penetapan pengadilan yang akan mengadili masalah tersebut. Hal ini dapat dielakkan jika para pihak menggambarkan dalam perjanjian mereka pengadilan khusus yang ditunjuk untuk mengadili setiap masalah yang mungkin muncul kemudian tentang pelaksanaan dan interpretasi perjanjian

tersebut.

Sengketa yang timbul dalam perdagangan elektronik termasuk dalam hukum privat, karena didasarkan pada kesepakatan yang dibuat melalui media elektronik. Kesepakatan tersebut merupakan komponen penting dari perjanjian tersebut, terlepas dari apakah perjanjian tersebut dilaksanakan secara elektronik atau tradisional. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini sangat minim. Pemerintah melakukan intervensi ketika para pihak melihat unsur-unsur yang memerlukan keterlibatannya.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjabarkan sistem penyelesaian sengketa transaksi elektronik;

1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak

2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 38 UU ITE mengatur tentang hak gugatan perdata. Aturan ini memberikan kewenangan bagi setiap orang atau masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap penyelenggara sistem elektronik atau pengguna teknologi informasi yang melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian.

Pasal ini tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 yang tidak diubah substansinya oleh UU Nomor 19 Tahun 2016 maupun UU Nomor 1 Tahun 2024, dan berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Melalui pasal ini, korban dari penyalahgunaan sistem elektronik (seperti kebocoran data, penipuan online, atau manipulasi informasi) memiliki landasan hukum untuk menuntut ganti rugi secara perdata. Selain itu, gugatan ini juga dapat dilayangkan dalam bentuk class action (gugatan perwakilan kelompok) jika kerugian tersebut menimpa orang banyak atau masyarakat luas.

Pemilihan hukum yang berlaku oleh para pihak dalam kontrak internasional, terutama yang dilakukan secara elektronik, disebut sebagai pilihan hukum. Undang-undang ini wajib sebagai hukum yang mengatur kontrak. Pemilihan undang-undang yang mengatur dalam transaksi elektronik hanya diperbolehkan jika kontrak memiliki bagian luar negeri, dan penerapannya harus mematuhi norma-norma hukum perdata internasional (HPI).

Dengan tidak adanya pilihan hukum, hukum yang sesuai harus ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional, yang akan mengatur transaksi tersebut. Forum yang ditunjuk untuk mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara online, adalah forum yang dipilih oleh para pihak yang terlibat. Forum dapat bermanifestasi sebagai pengadilan, badan arbitrase, atau entitas penyelesaian sengketa alternatif.

Dalam konteks penyelesaian sengketa untuk transaksi bisnis internasional yang dilakukan melalui E-Commerce, pada dasarnya ada dua pendekatan: litigasi dan non-litigasi. Litigasi sebagai sarana penyelesaian sengketa biasanya hanya dapat dilakukan jika para pihak menyetujui, dengan persetujuan tersebut diartikulasikan dalam ketentuan penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis

mereka, yang dikemas di dalam ketentuan kontrak. Kedua belah pihak setuju untuk mengajukan sengketa apa pun ke pengadilan yang disepakati bersama. Forum penyelesaian sengketa non-litigasi dalam hukum bisnis internasional pada dasarnya mencerminkan hukum penyelesaian sengketa internasional dalam transaksi e-commerce. Forum-forum ini mencakup negosiasi, investigasi, penilaian faktual, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian hukum, atau metode penyelesaian konflik alternatif yang dipilih bersama oleh para pihak yang terlibat.

Jika para pihak tidak memilih forum, yurisdiksi forum akan ditentukan oleh aturan hukum perdata internasional. Asas ini disebut sebagai asas domisili tergugat (landasan keberadaan) dan efektifitas, yang menggarisbawahi letak harta benda tergugat (asas efektifitas).

Para pihak dapat menetapkan dalam perjanjian bahwa setiap konflik di masa depan akan diputuskan oleh entitas arbitrase, baik institusional maupun ad hoc. Bagian-bagian dari perjanjian yang mengatur hal ini disebut sebagai ketentuan arbitrase atau klausul arbitrase.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa kontrak perdagangan secara elektronik melibatkan banyak proses sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SARAN

Untuk menyebarkan informasi tentang Undang-Undang ITE, memungkinkan individu untuk memahami dan mengakui keabsahan perjanjian melalui Internet. Pihak-pihak yang gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan untuk meminta ganti rugi. Pemerintah harus menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap entitas yang melakukan transaksi elektronik untuk mencegah eksploitasi oleh pihak yang lalai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zein, Yahya, Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce; Mandar Maju, Bandung, 2009
- Azar Betty, Schramper, Fundamentals of English Grammar; Amerika, 1992
- Azman, Nur, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia; Penabur Ilmu, Bandung, 2001
- Badruzaman Mariam, Darus, Kompilasi Hukum Perikatan; Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batam (UNIBA).
- Endeshaw, Assafa, Hukum E-commerce & Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik; Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Fuady, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori & Praktek buku Kesatu; Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Harahap, Yahya, Arbitrase; Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Cetakan Pertama
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Indonesia; Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Khairandy Ridwan, Pengantar Hukum Perdata Internasional; FH UII Press, Yogyakarta, 2007, Cetakan I
- Makarim Edmon, Kompilasi Hukum Telematika; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Maryani yani dkk, Intisari Bahasa dan Satra Indonesia untuk SMA; Pustaka Setia, Jawa Barat, 2005, Cetakan III
- Naja Daeng, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008
- Plank John Max dkk, Kamus Lengkap Inggris – Indonesia Indonesia-Inggris; Jawara, 2000, Cetakan I.
- Salim, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak; Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Cetakan II.
- Subekti, Hukum Perjanjian; Internusa, Jakarta, 2002